



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 19 /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 0220004720034 (KBLI 85133) tanggal 03 Juli 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 10 tanggal 06 Januari 2020 , Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : KB BHAKTI PERTIWI

Alamat Satuan : Desa Air Kemang, Kecmatan Pinoraya


Tanggal Berdiri Satuan : 03 April 2020

Program Layanan : Kelompok Bermain

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220004720034

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Polayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD BHAKTI PERTIWI
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Desa Air Kemang, Kel. Air Kemang, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu
NPWP	:	95.088.991.5-311.000
Nomor Telepon	:	082371723332
Nomor Fax	:	-
Email	:	paudbhaktipertiwi080@gmail.com
Kode dan Nama KBLL	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi diri/audit perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekefiran dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal

: 3 Juli 2020

Oleh : Bidang Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atau data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang terimpa dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P.R.H.D.I.P.T.I.A.M

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D.)

" DIANTU PERDWT N "

DESA/KEL AIR KEMANG KEC. ETING DAYA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 06 Januari 2020 NOMOR 10

*IRDA VANESA, SH, MH
NOTARIS BENGKULU SELATAN*

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BHAKTI PERTIWI
DESA / KEL. AIR KEMANG KEC. PINO RAYA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 10

Pada hari ini, Senin, tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (06-01-2020),
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 25 Februari 2008, Nomor : AHU.83.AH.02.01-Th 2008** : yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Rukis) Manna Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nyonya **HERNITA RAHMAYANTI, Sarjana Pendidikan**, lahir di Manna, pada tanggal sepuluh bulan Desember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu (10-12-1981), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Serma Jakfar Nomor : 51, Rukun Tetangga 002, Kelurahan /Desa Padang Sialarung, Kecamatan Paser Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 1701115012810003;

*REDA VAKESA, SH, MM
NOTARIS BENGKULU*

2. Nyonya **HELMI DWI DAYANTI**, Sarjana Pendidikan,-----
lahir di Air Kemang, pada tanggal dua puluh tiga bulan Maret-----
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (23-03-1997),-----
Pelajar /Mahasiswa, bertempat tinggal di Air Kemang,-----
Desa / Kelurahan Air Kemang, Kecamatan Pino Raya,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) Nomor : 1701066303970002;-----

3. Nyonya **IMILYA**, Sarjana Pendidikan, lahir di Kurawan,-----
pada tanggal enam bulan April tahun seribu sembilan ratus delapan
puluhan sembilan (06-04-1989), Mengurus Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Air Kemang, Desa / Kelurahan Air Kemang,
Kecamatan Pino Raya, Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) Nomor : 1701064604890001;-----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu "**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar
sebagai berikut :

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

- Lembaga ini bernama :

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BHAKTI PERTIWI**(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan ("**PAUD**").-----

Pasal 2

JANGKA WAKTU

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **BHAKTI PERTIWI**,-----
didirikan hari Jum'at, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh---
(03-04-2020 juntuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya.-----

di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **PAUD BHAKTI PERTIWI** adalah :-

- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**),
- Menyelenggarakan program Taman Kanak-kanak (**TK**),
- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (**TPA**),
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (**KOBER**),
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (**SPS**),
- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan **PAUD**, baik di dalam maupun luar negeri,
- Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (**PAUD**) di dalam maupun di luar.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) **BHAKTI PERTIWI**, berupa :
 - a. Iuran Wajib,
 - b. Iuran Orang tua / Wali,
 - c. Hasil Usaha,
 - d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah,
 - e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh **PAUD**.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi **PAUD** dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan **PAUD** adalah sebagai berikut :
 - Penasehat / Pelindung : Kabid Pembinaan **PAUD** dan **PNF**;
 - Penilik Dikmas Kec. Pino Raya, tersebut;
 - Kepala Desa, tersebut ;
 - Ketua : **HERNITA RAHMAYANTI, S.Pd.**, tersebut ;
 - Sekretaris : **HELMI DWI DAYANTI, S.Pd** tersebut ;
 - Bendahara : **IMILLYA, S.Pd.**, tersebut ;
 - Mitra Kerja : **HERNITA RAHMAYANTI, S.Pd.**, tersebut ;
HELMI DWI DAYANTI, S.Pd., tersebut;
IMEL, tersebut ;

Pasal 9

Anggota

1. Setiap anggota **PAUD** di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri **PAUD** dan pengurus **PAUD** disesuaikan dengan kebutuhan **PAUD**.
2. Keputusan penerimaan Anggota **PAUD** di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota **PAUD** diatur oleh badan pengurus.

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik **PAUD**;
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan **PAUD**;
 - c. mentaati fungsi dan tujuan **PAUD**;
 - d. menjalankan tugas dan fungsi **PAUD**.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perlaku yang sama dari **PAUD**.
 - b. menghadiri rapat **PAUD** sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di **PAUD**.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.

3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :
- a. melanggar disiplin **PAUD**.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama **PAUD**.

Pasal 11

ATRIBUT

Atribut **PAUD BHAKTI PERTIWI** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat

PAUD BHAKTI PERTIWI dan penggunaanya-----
diatur oleh Surat Keputusan **PAUD**.

- b. Atribut **PAUD** ditentukan dengan surat keputusan **PAUD**

BHAKTI PERTIWI

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini-----
dapat dilakukan pimpinan **PAUD BHAKTI PERTIWI**-----
melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh-----
anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota **PAUD BHAKTI PERTIWI** wajib mengetahui-----
dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar-----
rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar **PAUD**-----
BHAKTI PERTIWI.

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD BHAKTI PERTIWI**,-----
di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **PAUD**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini-----
akan diatur oleh **PAUD BHAKTI PERTIWI** dengan keputusan-----
PAUD BHAKTI PERTIWI yang merupakan sumber hukum yang sah.

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna, pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
 2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna, pada lima Februari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
 - Sebagai saksi-saksi.
 - Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH. M.Kn

NOMOR SEJARAH SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



IRDA VANESA, SH.M.Kn

PADA HARI INI 22 JUNI 2020 BULAN 6 TH 2020
AKTE INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU
YANG DIPERGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN ITU
DIKERANTERAAN PENGADILAN NEGERI MANNA.
NOMOR AKTAVINI: 60 801/NOT/001/PN.MN.

PANTERA

ZULTMAHRI, SH
NIP. 19651115 198303 1 001



Juh